



P U T U S A N

Nomor 698/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara antara:

FRANKIE CHRISTIAN ARIANTO, umur 62 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Petrataan Nomor 72, Rt.006/Rw.003, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon dan sekarang berdomisili di Jalan Kanggraksan Nomor 120, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, SH., MH, Advokat dari Kantor Hukum "Alamsyah & Partner", yang beralamat kantor di Jalan Ciremai Giri Blok E 4, Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 5 November 2021 Nomor 269/W/Pdt/2021/PN Cbn, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan :

1. **PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Pusat**, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Cq. PT. BANK CIMB NIAGA Kanwil Jawa Barat, yang beralamat di Wisma CIMB Niaga Jalan Gatot Subroto Nomor 2, Kota Bandung 40262 Cq. PT. BANK CIMB NIAGA Cabang Cirebon, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 26, Kota Cirebon 45111, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **KEPALA REMEDIAL SMALL MICRO MEDIUM ENTERPRISE LOAN WORKOUT GROUP (SMEE LWOG) JAWA BARAT**, yang beralamat di Wisma CIMB Niaga Lantai 10 (SME LWO),

BDG

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT



Jalan Gatot Subroto Nomor 2 Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dwi Atmoko, SE, SH., MH., Ak. 2. Iradian Kusumawardhani, SH., MH., 3. Pujiyanto Adi, SH., Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Atmoko Iradian & Associates, yang beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 10 A-B, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 582/Ska/DIR/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Januari 2021 Nomor 07/W/Pdt/2022/PN Cbn, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

D a n

1. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL CIREBON)**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 48 Kota Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh Tavianto Noegroho sebagai Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON**, yang beralamat di Jalan Sunan Drajat Nomor 2, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;
3. **KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KOTA CIREBON**, di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo Nomor 133, Pekirangan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 45131, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 698/PDT/2021/PT BDG tanggal 30 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Cbn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 April 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi *"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan Gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;
2. Bahwa Penggugat adalah selaku Debitur PT. Bank CIMB NIAGA (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon (Tergugat I) yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kredit dengan Tergugat I sejak tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Peringatan/Teguran 3 Nomor 0480/CIMB NIAGA/CRB/SME/XI/20 tertanggal 9 November 2020 dengan sisa tunggakan kredit sampai dengan saat ini sebesar Rp.7.895.643.510,- dari nilai pinjaman awal sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) dengan tujuan penggunaan kredit tersebut untuk untuk usaha Penggugat;
3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat menjaminkan 2 agunan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 1254 dan SHM Nomor 1617 yang keduanya terletak di Desa Sutawinangun Kabupaten Cirebon milik Penggugat dengan luas 528 m2 dan luas 500 m2, namun sekarang salah satu agunan

BDG

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT



tersebut tengah menjadi tempat usaha hotel yang sampai dengan saat ini hotel tersebut usahanya masih berjalan;

4. Bahwa Penggugat selaku Debitur PT. Bank CIMB NIAGA (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon (Tergugat I) dari sejak awal ditandatanganinya perjanjian kredit, Tergugat I selaku kreditur tidak pernah memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugat selaku Debitur, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak mengetahui aturan main yang jelas antara hak dan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I selaku kreditur. Dan selain itu Tergugat I selaku kreditur pada saat awal ditandatanganinya perjanjian kredit ini Tergugat I selaku kreditur tidak menjelaskan secara rinci tentang isi dari perjanjian kredit tersebut, sementara berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian itu harus bersifat terbuka dan terang benderang yaitu adanya para pihak, kesepakatan dan causa yang halal, jadi jangan sampai terjadi ada cacat yang tersembunyi dalam perjanjian kredit tersebut yang tidak diketahui oleh Penggugat sebagai Debitur;
5. Bahwa kewajiban Penggugat selaku Debitur pada awalnya berjalan lancar namun sejak kejadian pandemi ini usaha hotel Penggugat dan usaha dagang Penggugat lainnya mengalami penurunan dan oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan *restrukturisasi* kepada Tergugat I agar diberikan keringanan berupa perpanjangan waktu kredit, penurunan suku bunga dan cicilan kreditakan tetapi usulan *restrukturisasi* yang dimohonkan oleh Penggugat tidak pernah ada surat keputusan Direksi PT. Bank CIMB NIAGA (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon yang mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
6. *Restrukturisasi* adalah merupakan hak Debitur yang sedang mengalami kesulitan dengan syarat bahwa usaha Debitur masih berjalan dan belum dinyatakan pailit, dihubungkan dengan fakta ini Penggugat masih mampu melakukan pembayaran kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat I karena Penggugat masih mempunyai usaha yang sedang berjalan yaitu berupa hotel yang sekarang tengah menjadi agunan dan usaha perdagangan Penggugat lainnya, maka atas dasar itu Penggugat mengajukan permohonan *restrukturisasi* kepada Tergugat I;
7. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini maupun kedepannya tetap masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kredit kepada Tergugat I dan sebagai bukti itikad baik dari Penggugat, Penggugat sudah beberapa kali mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada Tergugat I dengan alasan karena usaha Penggugat sampai dengan saat ini masih berjalan dan belum dinyatakan



pailit serta Penggugat akan berjuang semaksimal mungkin untuk melunasi dan menebus agunan kredit tersebut karena objek agunan tersebut adalah merupakan rumah tinggal Penggugat beserta keluarga Penggugat dan tempat usaha Penggugat;

8. Bahwa permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan beberapa kali oleh Penggugat tersebut oleh Tergugat I tidak direspon dan tidak dikabulkan padahal usaha Penggugat sampai saat ini masih berjalan dan belum dinyatakan pailit dan juga nilai objek agunan lebih besar nilainya bila dibanding dengan nilai kreditnya;
9. Bahwa ternyata di luar dugaan Penggugat, Tergugat I telah melimpahkan permasalahan ini kepada Tergugat II (KEPALA REMEDIAL SMALL MICRO MEDIUM ENTERPRISE LOAN WORKOUT GROUP (SMME LWOG) Jawa Barat) sejak tanggal 9 November 2020 untuk dilakukan pelelangan;
Bahwa pelimpahan tersebut adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Para Tergugat tidak menghiraukan permohonan *restrukturisasi* yang diajukan oleh Penggugat walaupun syarat untuk diajukannya *restrukturisasi* tersebut masih terpenuhi dan nilai agunanpun nilainya masih lebih besar daripada nilai kredit tersebut. Namun ternyata disini Para Tergugat justru ingin segera menyegerakan objek jaminan tersebut dijual secara lelang dan hal tersebut jelas merugikan Penggugat sebagai Debitur;
10. Bahwa dengan diajukannya permohonan rencana eksekusi lelang oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka jelas-jelas telah merugikan Penggugat karena bila dijual secara lelang maka nilai jualnya jauh di bawah harga pasaran umum;
11. Bahwa upaya rencana penjualan lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat justru akan menimbulkan dampak yang sangat besar kepada nama baik hotel Penggugat yang akan kehilangan kepercayaan dari konsumen dan investor Penggugat;
12. Bahwa karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat merasa dirugikan dan dengann berjalannya perkara ini maka seluruh peralihan hak baik berupa jual beli atau lelang terhadap kedua objek jaminan Penggugat berupa tanah dan bangunan SHM No. 1254 dan SHM No. 1617 mohon kepada Turut Tergugat I (KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL CIREBON)), Turut Tergugat II (KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON) agar tidak melakukan peralihan hak apapun baik secara lelang serta tidak



mencatatkan perubahan nama atas dasar peralihan tersebut sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkrah*);

13. Bahwa untuk Turut Tergugat III (KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KOTA CIREBON) selaku pengawas perbankan, Penggugat berharap Turut Tergugat III dapat menegur atau memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan penjualan secara lelang objek jaminan Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan kesempatan *restrukturisasi* yang dimohonkan oleh Penggugat karena Penggugat masih mempunyai usaha hotel dan perdagangan lainnya yang masih berjalan hingga saat ini. Dan bilamana Turut Tergugat III telah memerintahkan hal tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun Para Tergugat tidak memenuhinya maka Turut Tergugat III selaku badan pengawas diharapkan oleh Penggugat untuk mengeluarkan sanksi tegas terhadap Para Tergugat tersebut;
14. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar kiranya Para Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk diberikan *restrukturisasi* dan mengembalikan 2 objek jaminan tersebut kepada posisi semula sebagai objek jaminan sebagai upaya penyelamatan kredit karena Penggugat masih mempunyai niat baik untuk menyelesaikan pembayaran kreditnya dikarenakan usaha Penggugat masih berjalan dan belum dinyatakan pailit/bangkrut dan bukan melakukan penyitaan aset agunan kredit atau bahkan melakukan pelelangan terhadap agunan kredit tersebut;
15. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat termasuk kategori perbuatan melawan hukum maka proses upaya lelang yang telah diagendakan oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan batal dan mengembalikan objek agunan tersebut ke posisi semula tetap sebagai jaminan/agunan kredit tersebut. Dan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak memproses peralihan hak objek agunan tersebut sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrah*) sementara untuk Turut Tergugat III selaku pengawas jasa keuangan perbankan mohon agar memberikan peringatan kepada Tergugat I agar tidak melaksanakan lelang terlebih dahulu sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrah*);
16. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata Para Tergugat telah masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yaitu karena;



1. Bahwa Tergugat I telah melimpahkan permasalahan ini ke Tergugat II untuk diajukan eksekusi lelang terhadap objek agunan kredit milik Penggugat padahal Penggugat usaha Penggugat masih berjalan (belum dinyatakan pailit);
2. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat selaku pemilik barang agunan tersebut;
3. Bahwa perbuatan Tergugat jelas menimbulkan kerugian langsung kepada Penggugat selaku pemilik barang karena penjualan secara lelang mencoreng nama baik usaha Penggugat dan penjualan secara lelang pasti dilakukan di bawah harga pasaran umum;
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"
17. Bahwa selain itu juga, akibat perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Para Penggugat secara immateriil, menguras waktu, tenaga, kehilangan nama baik serta beban psikologis (kehilangan kesenangan hidup) karena Penggugat menjadi dipermalukan karena pengumuman lelang tersebut, oleh sebab itu cukup beralasan bila Penggugat menuntut kerugian immateriil kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
19. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
20. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun



ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I telah melimpahkan permasalahan ini ke Tergugat II untuk diajukan eksekusi lelang terhadap objek agunan kredit milik Penggugat padahal Penggugat usaha Penggugat masih berjalan (belum dinyatakan pailit);
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dua objek jaminan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 1254 dan SHM Nomor 1617 ke posisi semula sebagai objek jaminan dan menghentikan penjualan secara lelang kepada kedua objek tersebut;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak mencatatkan peralihan hak apapun terkait SHM Nomor 1254 dan SHM Nomor 1617 milik Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrah*);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III sebagai Badan Pengawas Perbankan untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar menghentikan pejualan objek jaminan SHM Nomor 1254 dan SHM Nomor 1617 milik Penggugat secara lelang dan apabila Para Tergugat tidak menghiraukannya maka Turut Tergugat III dapat menjatuhkan sanksi yang tegas;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian secara seketika kerugian immateriil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
8. Membebaskan biaya perkara ini pada Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;



10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat I dan II serta Kuasa Turut Tergugat I telah memberikan Jawaban di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Para Tergugat (Tergugat I dan II).

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat adalah tidak benar, tidak cermat dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil Penggugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang mengkonstruksikan PT.Bank CIMB Niaga, Tbk Pusat sebagai Tergugat I dan Kepala Remedial Small Micro Medium Enterprise Loan Workout Group Jawa Barat sebagai Tergugat II adalah tidak tepat, karena Divisi Remedial Small Micro Medium Enterprise Loan Workout Grup (SMME LWOG) Jawa Barat yang menjadi Tergugat II dalam perkara aquo adalah salah satu divisi dibawah naungan PT.Bank CIMB Niaga, Tbk. Sehingga seharusnya gugatan cukup diajukan kepada PT.Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai entitas badan hukum. Maka dalil gugatan Penggugat yang tidak benar dan tidak jelas (*Obscuur libel*) tersebut, sudah sepatutnya ditolak;
3. Bahwa sebelum menanggapi secara terperinci gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu menyampaikan dan menjelaskan kronologis fakta-fakta hukum yang terjadi, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit dengan total sejumlah Rp.7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah) ("Fasilitas Kredit") kepada Frankie Christian Arianto ("Debitur")/ Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 1626/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/CRB/2017 tertanggal 12 Oktober 2017, berikut perubahan penambahan, dan/atau perpanjangannya ("Perjanjian Kredit");
 - b. Bahwa untuk menjamin pelunasan atas pembayaran Fasilitas Kredit tersebut di atas, Penggugat telah memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1254/Sutawinangun atas nama Frankie Christian Arianto (d/h Oey, Eng Tjin) dan Sertifikat Hak Milik Nomor



1617/Sutawinangun atas nama Nyonya Fallyanny Kamelia, dengan Jaminan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.9.375.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan jaminan Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 132/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 dan APHT Nomor 115/2018 tertanggal 20 September 2018, Penggugat telah menyerahkan SHM Nomor:1254/Sutawinangun dan SHM 1617/Sutawinangun (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") kepada Tergugat I untuk menjamin pelunasan hutang Debitur;

d. Bahwa Penggugat sejak bulan Januari tahun 2021 sudah tidak dapat membayar Fasilitas Kredit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga Tergugat I telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebagai berikut:

- Surat Peringatan I tanggal 04 November 2020;
- Surat peringatan II tanggal 06 November 2020;
- Surat Peringatan III tanggal 09 November 2020;

4. Bahwa adapun hutang Penggugat kepada Tergugat I per tanggal 30 Juli 2021 adalah sebesar Rp.8.280.283.735,86 (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Denda Keterlambatan	Biaya Lain-lain	Tunggakan Bunga Restruktur	Denda Keterlambatan Restruktur	Tunggakan Bunga Ditunda (Restruktur)	Total
Pinjaman	1,000,000,010	83,388,889.7	16,858,884.21	2,499,999.	8,052,839.7	56,009.00	36,680,555.	1,147,53
Investasi	.00	2		96	4		92	7,188.55
Pinjaman	1,000,000,000	88,666,666.6	36,547,756.75	3,848,570.	7,916,666.6	0.00	31,402,777.	1,168,38
Tetap	.00	7		03	6		77	2,437.88
Pinjaman	5,100,000,000	433,358,333.	184,494,177.3	27,000,00	0	0	219,511,59	5,964,36
Tetap	.00	33	7	0			8.43	4,109.13
Total								8,280,28
								3,735.86

*) Jumlah kewajiban tersebut terus bertambah sampai dengan dilakukannya penyelesaian pinjaman.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor: 4 yang menyatakan seolah-olah Tergugat I tidak pernah memberikan Salinan Perjanjian Kredit kepada Penggugat selaku Debitur, sehingga Penggugat tidak mengetahui



aturan main antara hak dan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I selaku Kreditur karena dalil gugatan Penggugat Nomor: 4 tersebut jelas bertentangan dengan dalil gugatan Nomor: 2 dan dalil gugatan Nomor: 3 yang mengemukakan mengenai pengikatan kredit antara Penggugat dan Tergugat I, nilai pinjaman awal, tujuan penggunaan kredit dan juga agunan/jaminan kredit Penggugat, sehingga menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya sudah paham mengenai kewajiban Penggugat sebagai Debitur terhadap Tergugat I selaku Kreditur. Terlebih lagi, Penggugat juga telah menyetujui perjanjian kredit tersebut dan menerima serta menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I. Maka dalil gugatan Penggugat yang saling bertentangan dan tidak jelas (*Obscuur libel*) tersebut, sudah sepatutnya ditolak/dikesampingkan;

6. Bahwa tidak benar dan saling bertentangan pula dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu:
 - a. Pada dalil gugatan Nomor: 5 yang disatu sisi Penggugat berasumsi seolah-olah sejak kejadian pandemi ini usaha hotel dan usaha dagang Penggugat mengalami penurunan Penggugat dan oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi. Tetapi disisi lain pada dalil gugatan Nomor: 6 menyatakan : bahwa usaha Debitur masih berjalan dan belum dinyatakan pailit, dihubungkan dengan fakta ini Penggugat masih mampu melakukan pembayaran. Sedangkan pada dalil gugatan Nomor: 2 secara eksplisit Penggugat menyatakan berdasarkan Surat Peringatan /Teguran 3 tertanggal 9 November 2020 dari Tergugat I, sisa tunggakan kredit Penggugat sebesar Rp.7.895.643.510,00;
 - b. Dalil gugatan Penggugat Nomor: 7 yang menyatakan: “Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini maupun kedepannya tetap masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kredit kepada Tergugat I”, justru bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat Nomor: 5 yang menyatakan: “oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi agar diberikan keringanan berupa perpanjangan waktu kredit, penurunan suku bunga dan cicilan kredit.”

Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar, tidak jelas (*obscur libel*) dan sudah sepatutnya ditolak, karena apabila Penggugat benar-benar beritikad baik untuk melunasi kredit dan masih mampu melakukan pembayaran sebagaimana didalilkan. Maka seharusnya itikad baik



tersebut ditunjukkan dengan melakukan pembayaran dan pelunasan kredit sebagaimana disepakati dalam Perjanjian kredit dengan Tergugat I dan bukan dengan menerima fasilitas kredit dari Tergugat I, tetapi kemudian menunggak pembayaran kredit sejak tanggal 4 November 2020 hingga saat ini, lalu mengajukan gugatan dan meminta perpanjangan waktu kredit, penurunan suku bunga dan cicilan kredit;

7. Bahwa perbuatan Penggugat yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat I tetapi kemudian menunggak pembayaran dan pelunasan kredit, merupakan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melanggar Pasal 2 ayat 14 Perjanjian Kredit Nomor: 1626/LGL-MSME-JABAR/SME/ PK/CRB/2017 tanggal 12 Oktober 2017 junctis Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04, Pasal 2 ayat 14 Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor: 1626/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/CRB/2017 tertanggal 19 September 2018, Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2018 Rev.05, Pasal 2 ayat 14 Perubahan Ke-2 Perjanjian Kredit Nomor: 1626/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/CRB/2017 tertanggal 11 Oktober 2019, Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 2 ayat 15 Perubahan Ke-3 Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor: 1626/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/CRB/2017 tertanggal 5 Mei 2020;

Demikian pula halnya dengan dalil permohonan Restrukturisasi Penggugat yang meminta perpanjangan waktu kredit, penurunan suku bunga dan cicilan kredit, tanpa disertai upaya Penggugat untuk melakukan perbaikan kinerja pembayaran kredit terhadap Tergugat I, jelas bertentangan dengan Perjanjian Kredit yang disepakati dengan Tergugat I maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

Karena secara logika, fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dengan nilai total pinjaman pokok sebesar Rp.7.100.000.000,00 (Tujuh miliar seratus juta rupiah) tersebut, tidak mungkin habis begitu saja, apabila benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan diberikannya fasilitas kredit tersebut. Terlebih lagi, pada dalil gugatan Nomor: 6, dalil gugatan Nomor: 7 dan dalil gugatan Nomor: 8, Penggugat mengakui secara eksplisit dan berulang-ulang bahwa kegiatan usaha hotel Penggugat masih berjalan dan belum dinyatakan pailit, lalu mengapa Penggugat secara sengaja justru



- menunggak pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat I ? . Maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar, tidak jelas (*obscur libel*) dan melanggar hukum tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak/ dikesampingkan;
8. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat Nomor: 9 yang berasumsi pelimpahan permasalahan tunggakan kredit Penggugat kepada Kepala Remedial Small Micro Medium Enterprise Loan Workout Group Jawa Barat (Tergugat II) - notabene merupakan suatu Divisi didalam struktur organisasi PT.Bank CIMB Niaga, Tbk (Tergugat I) yang khusus menangani penagihan dan penyelesaian tunggakan Kredit Usaha Kecil, Mikro dan Menengah di Wilayah Jawa Barat, seolah-olah sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi Penggugat tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yang dianggap dilanggar oleh Tergugat I terkait pelimpahan/pendelegasian tugas penagihan dan penanganan kredit macet tersebut?. In casu, perbuatan Tergugat I yang melimpahkan /mendelegasikan tugas penagihan dan penyelesaian tunggakan kredit macet Penggugat kepada Tergugat II justru untuk melaksanakan *Prudential Banking*/Prinsip kehati-hatian Perbankan, sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Maka dalil gugatan yang hanya berdasarkan asumsi keliru Penggugat mengenai pelimpahan tugas dari Tergugat I kepada Tergugat II tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak jelas (*obscur libel*) dan sudah sepatutnya ditolak/dikesampingkan;
9. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat Nomor: 10 sampai dengan dalil gugatan Nomor: 21 dan tidak benar pula petitum gugatan Penggugat yang meminta Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan hukum (bantahan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Nomor: 1 sampai dengan Nomor: 9 tersebut diatas), tidak benar pula petitum gugatan yang meminta agar Para Tergugat mengembalikan dua obyek jaminan ke posisi semula, tidak benar pula petitum gugatan yang memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak mencatat peralihan hak apapun terkait SHM No.1254 dan SHM No.1617, tidak benar pula petitum gugatan yang memerintahkan kepada Turut Tergugat II agar memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar menghentikan penjualan obyek jaminan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dan membayar uang



paksa/Dwangsom. Karena seluruh dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat adalah melanggar hukum. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa adalah jaminan yang sudah diberikan kepada Tergugat I atas Fasilitas Kredit di mana Penggugat sebagai Debitur juga telah menikmati Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Tergugat I;
- b. Bahwa atas Objek Sengketa telah diikat dengan jaminan Hak Tanggungan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04337/2017 tanggal 13 November 2017 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04491/2018 tanggal 08 Oktober 2018 j.o. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 132/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 115/2018 tanggal 20 September 2018, sehingga berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ("UUHT"), apabila Debitur cidera janji maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Penjelasan Pasal 6 UU HT

Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera Janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;

Penjelasan UU HT Bagian Umum angka (7):

Atas dasar kenyataan tersebut, perlu segera diterapkan undang-undang mengenai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri-ciri:

- a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;



- b. selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapa pun obyek itu berada;
- c. memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya;
- c. Sehingga dengan demikian, permohonan Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya meminta agar objek Sengketa tidak diajukan *eksekusi* lelang juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor:4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor:10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor:7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Karena pemberian jaminan merupakan salah satu syarat dalam pemberian fasilitas kredit dari Bank kepada Debitur, guna melaksanakan Prinsip kehati-hatian Perbankan sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Nomor: 9 tersebut diatas. Sehingga dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat yang melanggar hukum tersebut, sudah sepatutnya ditolak;
- d. Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan Restrukturisasi oleh Tergugat I atas Fasilitas Kredit yang telah diterimanya sebagaimana Perubahan ke-3 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor: 1626/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/CRB/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tertanggal 05 Mei 2020, sehingga alasan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya bahwa terhadap usulan Restrukturisasi kepada Tergugat I yang dimohonkan oleh Penggugat tidak pernah ada surat keputusan yang mengabulkan permohonan Penggugat adalah tidak benar adanya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil gugatan yang tidak benar, tidak jelas /obscuur libel dan bahkan melanggar hukum, maka dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat juga sudah sepatutnya ditolak;
- 10. Bahwa semenjak Penggugat dinyatakan Wanprestasi, maka terbukti Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali kewajiban kepada Terguat I sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga Tergugat I berhak dan berwenang untuk mengakhiri jangka waktu tempo Fasilitas Kredit serta



selanjutnya menagih dengan seketika dan sekaligus lunas atas seluruh kewajiban yang tertunggak kepada Tergugat I;

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka, Tergugat I dan Tergugat II mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM PRIMAIR.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Prematur).
 - a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan lelang atas obyek perkara *a quo*. Sehingga menarik KPKNL Cirebon dalam gugatan adalah tindakan yang terlalu dini, karena belum adanya hubungan hukum pelaksanaan lelang yang terjadi sesuai dengan gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan formal gugatan, maka Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini (Prematur), dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)
 - a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, dimana tidak



menjelaskan waktu pelaksanaan lelang atas obyek *a quo* yang menyebabkan Turut Tergugat I dapat ditarik sebagai pihak yang berperkara. Maka atas hal tersebut Penggugat telah salah menarik KPKNL Cirebon *in casu* Turut Tergugat I dalam gugatannya;

b. Bahwa dengan demikian seharusnya KPKNL Cirebon *in casu* Turut Tergugat I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat telah salah pihak, serta seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

a. Bahwa alasan-alasan pokok (dalil posita) gugatan Penggugat, sebagian besar merupakan dalil-dalil yang diarahkan kepada Tergugat karena bila dicermati peristiwa hukum yang sebenarnya adalah karena hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah antara Debitur dengan Kreditur yang diikat dengan suatu Perjanjian Kredit Nomor: 1626/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/CRB/2017 tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya, namun oleh karena Penggugat (Debitur) tidak dapat membayar angsuran kredit hutangnya;

b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kapan terjadinya pelaksanaan lelang yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga menarik KPKNL Cirebon *in casu* Turut Tergugat I kedalam pihak menimbulkan bias, karena belum ada hubungan hukum yang terjadi;

c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah perkara *a quo*. Sehingga dengan tidak disebutkan batas-batas tanah tersebut maka menimbulkan kaburnya objek sengketa perkara *a quo*. Sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak diterima";

d. Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan formal gugatan, maka Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat I, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi serta wewenang Turut Tergugat I selaku Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah;
4. Bahwa dapat Turut Tergugat I jelaskan, hingga saat jawaban ini diserahkan kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, Turut Tergugat I tidak pernah menerima permohonan lelang atas objek sengketa dari pihak mana pun;
5. Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat yang meminta Turut Tergugat I untuk tidak mencatatkan peralihan apapun atas objek sengketa adalah tuntutan yang tidak berdasar dan harus ditolak;
6. Bahwa seluruh dalil gugatan yang ditujukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I jelas tidak didasarkan atas fakta hukum yang valid sehingga harus ditolak;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Oktober 2021, Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Cbn, yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Cbn tanggal 5 November 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 27 Oktober 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 November 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 November 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 November 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 November 2021 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 November 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, maka Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori bandingnya tanggal 8 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 November 2021 dan Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 November 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 November 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 November 2021, kepada

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 November 2021 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 November 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding I, II semula Tergugat I, II, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 Januari 2022 dan kontra memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Cbn, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cirebon, atas permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 November 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 November 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 November 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 November 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 November 2021 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 November 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, didalam memori bandingnya pada pokoknya mengungkapkan alasannya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 31/Pdt.G/2021/PN. Cbn yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, **FRANKIE CHRISTIAN ARIANTO** melalui Kuasa Hukumnya YOVI ALAMSYAH, SH. MH. selaku Pemohon Banding, telah menyatakan Permohonan Banding Pada Hari Jumat 5 November 2021, sebagaimana Akta Pernyataan Banding No. 31/Pdt.G/2021/PN.Cbn (Terlampir). Dengan demikian, Permohonan Banding ini

BDG

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT



diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – undang menurut pasal 199 ayat (1) Rbg.

Bahwa terhadap amar putusan tersebut di atas, Kami Pembanding (semula Penggugat) merasa keberatan atas putusan tersebut, adapun alasan-alasan keberatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENS

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam pertimbangan hukumnya menurut pendapat Kami Pembanding adalah Keliru, sebab *Judex Factie* dalam hal ini telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, dimana *Judex Factie* menganggap bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tidak ada korelasinya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding, padahal dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding menggambarkan jelas bahwa Pembanding masih mempunyai kemampuan bayar karena masih ada usaha yang berjalan sehingga berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pembanding seharusnya masih diberikan kesempatan untuk diberikan restrukturisasi oleh Terbanding I dan seharusnya *Judex Factie* memutuskan dalam pertimbangan hukumnya agar Pembanding diberikan kesempatan untuk dilakukan restrukturisasi, maka dengan dasar permohonan banding ini, Kami Pembanding berharap agar Pengadilan Tinggi Bandung dapat mengubah dan mengadili sendiri serta menolak putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 31/Pdt.G/2021/Pn.Cbn untuk menyatakan bahwa Pembanding diberikan kesempatan untuk dilakukan restrukturisasi.
2. Bahwa *Judex factie* dalam pertimbangan hukumnya tidak mencermati dengan seksama terkait bukti perjanjian kredit Nomor 1626/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/CRB/2017 apakah dalam perjanjian tersebut tersirat secara jelas tentang bilamana Pembanding melakukan wanprestasi maka Terbanding I selaku Kreditur dapat melimpahkan langsung permasalahan penanganan kredit macet tersebut kepada Terbanding II dan Terbanding II lah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan lelang atas aset jaminan milik Pembanding yang terikat perjanjian dengan Terbanding I, mengapa demikian sebab dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* sebab dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak menjelaskan terkait hal tersebut tentang adanya pengaturan pelimpahan kewenangan penyelesaian kredit macet dari Terbanding I kepada Terbanding II.



3. Bahwa sepanjang tidak ada pengaturan terkait pelimpahan penyelesaian kredit macet dalam perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pembanding dan Terbanding I maka seharusnya *Judex Factie* cermat bahwa telah terdapatnya adanya perbuatan melawan hukum sebab adanya suatu perbuatan yang dilakukan di luar perjanjian dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum aquo tersebut secara kumulatif, akan tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa dasar perikatan antara Pembanding selaku debitur dengan Terbanding I selaku kreditur seharusnya tunduk dan patuh pada perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, dan seharusnya adendum-adendum perjanjian tersebut lengkap dan jangan ada perbuatan yang dilakukan di luar adendum tersebut, seharusnya *Judec factie* meneliti dan mencermati bahwa pelimpahan penyelesaian kredit dari Terbanding I ke Terbanding II apakah ada diatur dalam adendum tersebut.
5. Bahwa *Judec Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 alinea ke empat yang menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pembanding telah diberikan fasilitas kredit 3x yaitu :
 - Pinjaman pertama sebesar Rp. 5.100.000.000,-
 - Pinjaman tetap sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Pinjaman investasi Rp. 2.000.000.000,-

Menurut pertimbangan *Judex Factie* pinjaman-pinjaman tersebut di atas dianggap sebagai restrukturisasi, bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* bahwa pinjaman-pinjaman tersebut di atas bukan merupakan bentuk restrukturisasi kredit melainkan itu adalah jenis/produk pinjaman sebab yang namanya restrukturisasi adalah keringanan pembayaran baik dengan penurunan suku bunga maupun perpanjangan waktu kredit jadi jika dilihat dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Kami itu bukan restrukturisasi dapat dilihat dari nama pinjamannya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 31/Pdt.G/2021/ PN.Cbn tertanggal 27 Oktober 2021.

Mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara No. 31/Pdt.G / 2021/PN. Cbn untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah DEBITUR yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan keputusan PARA TERGUGAT yang menyatakan PENGUGAT adalah debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan mewajibkan PARA TERGUGAT untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada PENGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak mencatatkan peralihan hak apapun atas objek sengketa SHM No. 1254 dan SHM No. 1617 milik Penggugat sepanjang masih sengketa dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III sebagai Badan Pengawas Perbankan untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar menghentikan penjualan objek jaminan SHM No. 1254 dan SHM No. 1617 milik Penggugat secara lelang dan apabila Para Tergugat tidak menghiraukannya maka Turut Tergugat III dapat menjatuhkan sanksi yang tegas;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian secara seketika dan tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari secara tunai dan seketika apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
10. Membebaskan biaya perkara ini pada Para Tergugat;

BDG

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT



11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengungkapkan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II dapat menerima seluruh pertimbangan hukum maupun amar keputusan aquo, karena menurut pendapat Terbanding bahwa judex factie sudah benar di dalam menerapkan hukum, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya;
2. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak sependapat dengan alasan Pembanding nomor: 1 bahwa seolah-olah *Judex Factie* telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dan seolah-olah seharusnya *Judex Factie* memutuskan dalam pertimbangan hukumnya agar Pembanding diberikan kesempatan untuk dilakukan restrukturisasi. Karena *Judex Factie* sudah tepat dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding maupun dari Para Terbanding dan Turut Terbanding, sebagaimana termuat dalam Putusan aquo pada halaman 24 sampai dengan halaman 28. Mengenai permohonan restrukturisasi kredit Pembanding juga telah telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, sebagaimana termuat pada pertimbangan hukum Putusan a quo pada halaman 32 dan halaman 33 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan debitur dengan kredit macet, maka untuk permohonan pengajuan restrukturisasi kembali oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak dapat dikabulkan, oleh karena sudah berulang kali diberikan toleransi dalam waktu yang sewajarnya.

Menimbang, bahwa mencermati perbuatan Para Tergugat yang sudah berulang kali melakukan pernyataan kembali perjanjian kredit 1 sampai



dengan 3 dan juga restrukturisasi kredit kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sampai saat ini belum menyelesaikan kewajibannya, demi kepastian hukum dan keadilan, sudah sepatutnya Para Tergugat tidak lagi dibebani kewajiban melaksanakan Restrukturisasi Kredit, oleh karena itu Para Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat I yaitu KPKNL Cirebon dan dasar pertimbangan tersebut diatas maka Turut Tergugat I memberikan Surat Penetapan Lelang Nomor: S-1565/WKN.08/KNL.06/2021 tanggal 30 Agustus 2021 (bukti surat bertanda TT-16 atas dasar dari bukti surat bertanda TTI-1, TTI-2, TTI-3, TTI-4 dan TTI-5 dengan perincian hutang bukti surat bertanda TTI-7);

Maka dalil Pembanding yang tidak benar dan tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya ditolak.

3. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II juga tidak sependapat dengan alasan Pembanding nomor: 2 bahwa seolah-olah *Judex Factie* tidak mencermati dengan seksama terkait bukti perjanjian kredit Nomor: 1626/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/CRB/2017 apakah dalam perjanjian kredit tersebut tersirat secara jelas tentang bilamana Pembanding melakukan Wanprestasi maka Terbanding I selaku Kreditur dapat melimpahkan langsung permasalahan penanganan kredit macet kepada Terbanding II dan Terbanding I dan Terbanding II juga tidak sependapat dengan alasan Pembanding nomor: 3 yang berasumsi seolah-olah Terbanding I dan Terbanding II melakukan perbuatan melawan hukum terkait pelimpahan wewenang penanganan permasalahan kredit macet tersebut.

Karena Putusan *Judex Factie* sudah tepat, sebagaimana termuat pada Putusan a quo pada halaman 26 telah jelas termuat pertimbangan hukum atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding, semula Para Tergugat, salah satunya adalah bukti diberi tanda T1.2-2 yaitu *Fotocopy sesuai asli, berupa Perjanjian Kredit Nomor: 1626/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/CRB/2017 antara Tergugat selaku Kreditur dan Penggugat selaku Debitur*. Disamping itu pada pertimbangan hukum Putusan aquo pada halaman 21 Dalam Eksepsi yang menyatakan:



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang dinyatakan sebagai Obscur Libel dengan dalil bahwa gugatan Penggugat yang mengkonstruksikan PT.Bank CIMB Niaga, Tbk Pusat sebagai Tergugat I dan Kepala Remedial Small Micro Medum Enterprises Loan Workout Group Jawa Barat sebagai Tergugat II dalam perkara a quo adalah salah satu divisi di bawah naungan PT.Bank CIMB Niaga, Tbk.

Disamping itu, mengenai pelimpahan wewenang penanganan permasalahan kredit macet Pembanding, semula Penggugat tersebut juga termuat pada bukti Terbanding I dan Terbanding II (semula Tergugat I dan Tergugat II) dengan bukti surat bertanda T1.2-12 yaitu Surat Peringatan/Teguran I (satu) tertanggal 4 November 2020 dari Tergugat kepada Penggugat. Sehingga jelas bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait pelimpahan wewenang penanganan permasalahan kredit macet Pembanding sebagaimana yang dituduhkan oleh Pembanding. Maka dalil Pembanding yang tidak benar dan tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya ditolak.

4. Bahwa mengenai dalil Pembanding nomor: 4, Terbanding I dan Terbanding II sependapat bahwa baik Debitur maupun Kreditur seharusnya tunduk dan patuh pada Perjanjian Kredit yang disepakati. Tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak sependapat dengan dalil Pembanding yang menyatakan: "*jangan ada perbuatan yang dilakukan diluar addendum tersebut.*". Karena sebagaimana Fakta Hukum yang terbukti dipersidangan dan termuat pada pertimbangan hukum Putusan a quo pada halaman 32 dan halaman 33 (Vide: dalil Kontra Memori Terbanding I dan Terbanding nomor: 1), in casu justru Pembanding sebagai debitur yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelunasan kredit hingga saat ini, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian kredit dengan Terbanding I selaku Kreditur. Sedangkan Terbanding I sebagai Kreditur senantiasa menaati Perjanjian-Perjanjian Kredit beserta addendum-adendumnya. Maka dalil Pembanding yang tidak benar dan tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya ditolak.
5. Bahwa tidak benar dalil Pembanding nomor: 5 yang menyatakan seolah-olah *Judex Factie* keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 bahwa Pembanding telah diberikan fasilitas kredit tiga kali dan seolah-olah pinjaman-pinjaman tersebut dianggap sebagai restrukturisasi. In casu, justru



Pembanding yang keliru dalam memahami pertimbangan hukum Putusan a quo pada halaman 31, karena mengutip kalimat-kalimat dalam pertimbangan hukum a quo secara tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerancuan. Untuk itu Terbanding I dan Terbanding perlu mengutip pertimbangan hukum halaman 31 alinea 4 (empat) secara lengkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2017, yaitu: 1. Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah), 2. Pinjaman Tetap (PT) sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), 3. Pinjaman Investasi (PI) sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dan telah dilakukan perubahan pinjaman dengan dibuatkan pernyataan kembali perjanjian kredit sebanyak 3 (tiga) kali dan Restrukturisasi akan tetapi tetap saja tidak bisa berjalan lancar atau macet untuk pembayarannya sejak tahun 2018 dan jatuh tempo perubahan pinjaman serta Restrukturisasi tersebut terakhir pada tanggal 5 Mei 2021, dengann tidak bisa dilakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan tersebut lalu Penggugat bermohon untuk perubahan pinjaman ke 4 (empat) kalinya dengan Restrukturisasi dengan alasan Penggugat bahwa usaha Hotel milik Penggugat dari Aplikasi OYO masih berjalan dan belum pailit serta ada usaha Toko Penjualan Rokok Sampoerna (bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, P-12, P-13, P-15, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22), akan tetapi Para Tergugat tidak mengabulkan permohonannya, karena sudah banyak toleransi yang diberikan kepada Penggugat tersebut (terdapat pada bukti surat bertanda T I.II-1, T I.II-2, T I.II-3, T I.II-4, T I.II-5, T I.II-6, T I.II-7), dengan agunan yang dijaminkan Penggugat kepada Para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1254 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1617 (bukti surat bertanda TI.II-8, T I.II-9) dan untuk Penggugat, bukti surat bertanda P-23 dan P-24, terdapat pada bukti surat Turut Tergugat II yaitu TT.II-1 dan T.II-2. Bahwa dalam hal ini telah dibuatkan pula Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan pertama, kedua dan ketiga yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (bukti surat bertanda TI.II-10 dan TI.II-11).

In casu maka jelas bahwa tidak ada dalil pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa pinjaman-pinjaman tersebut dianggap sebagai restrukturisasi, sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding.



Maka dalil Pembanding yang tidak benar dan tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Terbanding I dan Terbanding II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 31/Pdt.G/2021/PN.Cbn tanggal 25 Oktober 2021;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 27 Oktober 2021, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama tersebut adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tepat dan benar, maka alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat yang tersebut dalam Memori Bandingnya, tidak cukup beralasan sehingga keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 27 Oktober 2021 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

BDG

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Pasal 181 HIR serta lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 31/Pdt.G/2021/PNCbn, tanggal 27 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Herry Sasongko, SH.MH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Heru Mulyono Ilwan, SH.,MH., dan Bachtiar Sitompul, SH.MH., masing- masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emmy Nova Elizar, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heru Mulyono Ilwan, SH.,MH.,

Herry Sasongko, SH.MH.,

Bachtiar Sitompul, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Emmy Nova Elizar, SH. MH.

BDG

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT



Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya proses lainnya	<u>Rp. 130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	